

PELAKSANAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA LAMA

Chairul Rizky¹, Zulfiani², Enny Mirfa³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum, Universitas Samudra]

[Jln. Meurandeh, Langsa, 24415]

khrlrky09@gmail.com, zulfiani@unsam.ac.id, ennymirfa@unsam.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Aparatur gampong harus diikutsertakan sebagai peserta BPJS melalui program jaminan sosial tenaga kerja, minimal program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun kenyataannya program yang baik ini tidak seluruhnya aparatur gampong menjadi peserta BPJS, padahal untuk pembayaran preminya hanya sebesar Rp. 17.100 (tujuh belas ribu seratus rupiah) / bulan dapat dianggarkan dalam Anggaran Dana Gampong (ADG) yang jelas sudah diatur dalam Peraturan Walikota. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Di Kecamatan Langsa Lama. Penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan. Masih banyaknya aparatur gampong yang belum diikutsertakan dalam BPJS baik program jaminan sosial tenaga kerja, minimal program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Saran kepada pemerintah khususnya geuchik mengikutsertakan semua aparatur gampong dalam kepesertaan BPJS.

Kata Kunci : Kepesertaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Aparatur Gampong

Abstract

The implementation of the social security system in Indonesia applies Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN) and Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies (BPJS). Village officials must be included as BPJS participants through the workforce social security program, at least the programs that are included are work accident insurance (JKK) and death security (JKM). However, the fact is that not all of the gampong apparatus are participating in the BPJS program, even though the premium payment is only Rp. 17,100 (seventeen thousand and one hundred rupiah) / month can be budgeted in the Village Fund Budget (ADG) which is clearly regulated in a Mayor Regulation. The research objective was to determine the implementation of Social Security for Employment Membership for Gampong Apparatus in Langsa Lama District. . Research using juridical empirical. Empirical legal research or in other terms can be used is sociological legal research and it can also be called field research. There are still many village officials who have not been included in the BPJS, both for the workforce social security program, at least the programs that are included are work accident insurance (JKK) and death insurance. Suggestions to the government, especially geuchik, to include all gampong apparatuses in BPJS membership

Keywords: Membership, Employment Social Security, Gampong Apparatus

A. PENDAHULUAN

Perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.¹

Jenis perlindungan tenaga kerja di wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum atau bersifat dasar. Perlindungan sosial merupakan salah satu komponen penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan (*welfare*).² Perlindungan Sosial diartikan sebagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, organisasi nirlaba dan jaringan sosial untuk memberikan bantuan kepada rumah tangga dan individu dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan risiko sosial yang mereka hadapi.³

penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dibutuhkan lembaga yang melaksanakannya, untuk itu penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sistem jaminan sosial pun berlaku secara nasional.⁴ BPJS merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.⁵

BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 (empat) program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan

¹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung .2009. halaman 105.

² Mulyadi Sumarto, *Perlindungan Sosial dan Klientelisme makna Politik Bantuan dalam Pemilihan Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, halaman 35-36

³ *Ibid*

⁴ Rekson Silaban Badikenita, *Perluasan Kepesertaan Bpu Bpjs Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix Dan Regulasi*, *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* , Volume 2 Nomor 1, November 2017, halaman 1

⁵ Najah Soraya Niah, *Pelaksanaan Kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di Kabupaten Jombang*, halaman 1, diakses <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/download/698/627> tanggal 17 April 2020

hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk:

1. melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
4. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
5. mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
6. membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial;
7. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.⁶

Kasus yang terjadi Dari 15 (lima belas) Gampong tersebut ada 5 (lima) gampong yang menjadi sampel penelitian yaitu Gampong Asam Peutik , gampong Seulalah Baru, Gampong Sidorejo, Gampong Sidodadi dan Gampong Meurandeh Tengah, setiap gampong berbeda-beda jumlah aparatur gampongnya. Aparatur gampong tersebut tidak semuanya menjadi peserta program jaminan sosial pada BPJS Kota Langsa.⁷ Kenyataannya program yang baik ini tidak seluruhnya aparatur gampong menjadi peserta BPJS, padahal untuk pembayaran preminya hanya sebesar Rp. 17.100 (tujuh belas ribu seratus rupiah) / bulan dapat dianggarkan dalam Anggaran Dana Gampong (ADG) yang jelas sudah diatur dalam Peraturan Walikota. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama ? (2) Apa hambatan dan upaya pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama?

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian

⁶*Ibid.*, halaman 2

⁷ Wawancara dengan Kadrul Kamal, Kasie Keistimewaan Aceh Kecamatan Langsa Lama tanggal 12 Mei 2020 (diolah)

hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.⁸ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dijelaskan bahwa Badan Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹⁰ Definisi dari BPJS sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹¹

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum nirlaba.¹²

Pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama yang menjadi sampel penelitian ada 5 (lima)

⁸Ali Murthoda, Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

¹⁰Darwis Anatami, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, halaman 71

¹¹Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, halaman 63

¹²Siti Ummu Adillaha dan Sri Anik, *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, *Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, halaman 558

gampong yaitu Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Sidorejo, Gampong Sidodadi dan Gampong Meurandeh Tengah.

1. Gampong Seulalah Baru

Jumlah aparatur gampongnya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, yang mendapat honor dari anggaran dana desa, dari 72 (tujuh puluh dua) orang tersebut termasuk didalamnya aparatur pemerintahan gampong sebanyak 15 (lima belas) orang. Yang sudah didaftarkan hanya 29 (dua puluh sembilan) orang.

Menurut Geuchik gampong seulalah baru yang dimasukkan menjadi peserta jaminan sosial adalah hanya perangkat yang aktif bekerja dan mempunyai resiko dalam pekerjaannya itu, antara lain : Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kadus Cendana, Kadus Melati, Kadus Kenanga, Operator Komputer sebanyak 2 (dua) orang, Petugas Register, Petugas Kebersihan Kantor, Petugas Jaga Kantor, Ketua Tuha Peut, Wakil Tuha Peut, Sekretaris Tuha Peut, Anggota Tuha Peut sebanyak 4 (empat) orang, Imum Gampong, Khatib Mesjid, Imam Dusun Cendana, Imam Dusun Melati, Imam Dusun Kenanga, Pemandi mayat sebanyak 2 (dua) orang dan petugas Kebersihan Gampong.¹³

2. Gampong Asam Peutik

Jumlah aparatur gampongnya sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, yang mendapat honor dari anggaran dana desa, dari 76 (tujuh puluh enam) orang tersebut termasuk didalamnya aparatur pemerintahan gampong sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Yang sudah didaftarkan hanya 33 (tiga puluh) orang.

Menurut Geuchik gampong Asam peutik yang dimasukkan menjadi peserta jaminan sosial adalah hanya perangkat yang aktif bekerja dan mempunyai resiko dalam pekerjaannya itu, antara lain : Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kadus Makmur, Kadus Samudra, Kadus Bukit Tengah, Kadus Pondok, Kadus Bukit Kidul, Operator Komputer sebanyak 2 (dua) orang, Petugas Register, Petugas Kebersihan Kantor, Petugas Jaga Kantor, Ketua Tuha Peut, Wakil Tuha Peut, Sekretaris Tuha Peut, Anggota Tuha Peut sebanyak 4 (empat) orang, Imum Gampong, Khatib Mesjid, Imam Dusun Makmur, Imam Dusun Samudra, Imam Dusun Bukit Tengah, Imam Dusun Pondok, Imam Dusun Bukit Kidul, Pemandi mayat sebanyak 2 (dua) orang dan petugas Kebersihan Gampong.¹⁴

3. Gampong Sidorejo

¹³ Wawancara dengan Zainal Arifin geuchik gampong seulalah Baru tanggal 28 Juli 2020 (diolah)

¹⁴ Wawancara dengan Siswanto geuchik gampong Asam Peutik tanggal 28 Juli 2020 (diolah)

Jumlah aparaturnya gampongnya sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, yang mendapat honor dari anggaran dana desa, dari 68 (enam puluh delapan) orang tersebut termasuk didalamnya aparaturnya pemerintahan gampong sebanyak 11 (sebelas) orang. Yang sudah didaftarkan hanya 25 (dua puluh lima) orang.

Menurut Geuchik gampong Sidorejo yang dimasukkan menjadi peserta jaminan sosial adalah hanya perangkat yang aktif bekerja dan mempunyai resiko dalam pekerjaannya itu, antara lain : Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kadus Damai, Kadus Mulia, Kadus Sentral, Kadus Setia, Operator Komputer sebanyak 2 (dua) orang, Petugas Register, Petugas Kebersihan Kantor, Petugas Jaga Kantor, Ketua Tuha Peut, Wakil Tuha Peut, Sekretaris Tuha Peut, Anggota Tuha Peut sebanyak 4 (empat) orang, Imum Gampong, Khatib Mesjid, Imam Dusun damai, Imam Dusun Mulia, Iman Dusun Sentral, Iman Dusun Setia Pemandi mayat sebanyak 2 (dua) orang dan petugas Kebersihan Gampong.¹⁵

4. Gampong Sidodadi

Menurut Geuchik gampong Sidodadi yang dimasukkan menjadi peserta jaminan sosial adalah hanya perangkat yang aktif bekerja dan mempunyai resiko dalam pekerjaannya itu, antara lain : Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kadus Giat, Kadus Sadar, Kadus Amal, Operator Komputer sebanyak 2 (dua) orang, Petugas Register, Petugas Kebersihan Kantor, Petugas Jaga Kantor, Ketua Tuha Peut, Wakil Tuha Peut, Sekretaris Tuha Peut, Anggota Tuha Peut sebanyak 4 (empat) orang, Imum Gampong, Khatib Mesjid, Imam Dusun Giat, Imam Dusun Sabar, Imam Dusun Sabar Pemandi mayat sebanyak 2 (dua) orang dan petugas Kebersihan Gampong.¹⁶

5. Gampong Meurandeh Teungoh

Jumlah aparaturnya gampongnya sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang, yang mendapat honor dari anggaran dana desa, dari 82 (delapan puluh dua) orang tersebut termasuk didalamnya aparaturnya pemerintahan gampong sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Yang sudah didaftarkan hanya 37 (tiga puluh tujuh) orang.

Menurut Geuchik gampong Meurandeh Teungoh yang dimasukkan menjadi peserta jaminan sosial adalah hanya perangkat yang aktif bekerja dan mempunyai resiko dalam pekerjaannya itu, antara lain : Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kadus Bahagai I, Kadus Bahagia III, Kadus Purnama, Kadus Kejora, Operator Komputer sebanyak 2 (dua)

¹⁵ Wawancara dengan Salahuddin geuchik gampong Sidorejo tanggal 28 Juli 2020 (diolah)

¹⁶ Wawancara dengan Rachmad Hidayat geuchik gampong Sidodadi tanggal 28 Juli 2020 (diolah)

orang, Petugas Register, Petugas Kebersihan Kantor, Petugas Jaga Kantor, Ketua Tuha Peut, Wakil Tuha Peut, Sekretaris Tuha Peut, Anggota Tuha Peut sebanyak 4 (empat) orang, Imum Gampong, Khatib Mesjid, Imam Dusun bahagia I, Imam Dusun bahagia III, Iman Dusun purnama, Iman Dusun kejora, Pemandi mayat sebanyak 2 (dua) orang dan petugas Kebersihan Gampong.¹⁷

Selanjutnya bapak Wira menjelaskan bahwa untuk iuran bagi peserta dialokasikan dari APBK. Dengan manfaat yang didapat yaitu apabila terjadi kecelakaan kerja peserta akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan apabila peserta mengalami kematian akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Kecelakaan kerja yang dimaksud adalah mulai berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang dari tempat kerja menuju rumah dengan jalan sewajar-wajarnya¹⁸.

Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama yang menjadi sampel penelitian ada 5 (lima) gampong yaitu Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Sidorejo, Gampong Sidodadi dan Gampong Meurandeh Tengah, tidak semua aparatur gampong menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan yang sama bahwa yang masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah aparatur gampong yang aktif dan mempunyai resiko kerja yang tinggi, sehingga alokasi dananya bisa digunakan untuk kepentingan yang lain yang lebih bermanfaat untuk pembangunan gampong.

2. Hambatan dan upaya pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama

Pemerintah mendorong aparatur desa/gampong untuk ikut jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. melalui Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, aparatur gampong bisa mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasal 19 ayat 4 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. bahwa salah satu biaya untuk pegawai aparatur desa dan perangkat desa diambil dari APBDes yang juga bisa digunakan untuk membayar iuran jaminan sosial. Ada empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh aparatur gampong yaitu jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

¹⁷ Wawancara dengan Nuryakin geuchik gampong Meurandeh Teungoh tanggal 6 Agustus 2020 (diolah)

¹⁸ Wawancara dengan Wira Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Langsa tanggal 14 Juli 2020 (diolah)

Masing - masing gampong diminta untuk menyesuaikan keuangan yang ada di gampong tersebut untuk menentukan jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan diikuti. Masing-masing gampong menyesuaikan kemampuan keuangan masing - masing.

Hambatan dalam pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama adalah :

1. Kurangnya pemahaman geuchik terhadap manfaat dari jaminan sosial untuk seluruh aparatur gampong sehingga geuchik tidak semua aparatur gampong dianggarkan untuk membayar premi kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan ini dari Alokasi dana gampong tiap tahunnya
2. Dana iuran pembayaran premi kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan tidak bisa dibayarkan secara rutin tiap bulan kepada BPJS, karena tergantung dana APBK yang dicairkan kepada ADG masing-masing gampong.
3. Telah habisnya masa geuchik yang menjabat sehingga sering terjadi pertukaran aparat gampong
4. Dana kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat ditarik oleh aparatur pemerintah gampong apabila mereka tidak mengalami kecelakaan kerja atau kematian sampai periode jabatan berakhir.
5. Iuran premi kepesertaan jaminan sosial yang didisetorkan ke BPJS selama 5 tahun hangus, sedangkan geuchik mengharapkan dana tersebut bisa menjadi tabungan bagi mereka diakhir masa jabatan.¹⁹

Upaya pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama :

1. Dalam program pemerintah untuk mengikutsertakan aparatur pemerintah gampong dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pihak BPJS melakukan sosialisasi kepada aparatur gampong di kantor geuchik.
2. Pihak Geuchik melakukan koordinasi dengan pihak BPJS bisa membayar premi untuk kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan aparatur gampong secara tidak rutin tiap bulan karena pencairan ADG yang tidak rutin tiap bulan
3. Pihak BPJS harus melakukan suatu upaya koordinasi kembali dengan semua geuchik untuk pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan hangusnya atau denda kepada anggota kepesertaan jaminan sosial akibat terlambat membayar premi
4. menghimbau agar geuchik menganggarkannya semua dana untuk kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh aparatur gampong walaupun tidak memiliki resiko kerja yang tinggi karena merupakan hak pekerja, BPJS Ketenagakerjaan hadir

¹⁹ Wawancara dengan Wira Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Langsa tanggal 14 Juli 2020 (diolah)

untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia termasuk para aparat desa sudah terlindungi.

5. Antisipasi untuk peserta jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap terjadinya kecelakaan kerja atau meninggal dunia sehingga aparat gampong dapat bekerja secara aman dan tenang karena sudah dilindungi oleh BPJS²⁰

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama, tidak semua aparat gampong diikutsertakan menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja karena yang dimasukkan hanya tenaga kerja yang aktif dan mempunyai resiko kerja yang tinggi.

Hambatan dan upaya pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Gampong di Kecamatan Langsa Lama. Hambatannya Kurangnya pemahaman geuchik terhadap manfaat dari jaminan sosial untuk seluruh aparat gampong, Dana iuran pembayaran premi kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan tidak bisa dibayarkan secara rutin tiap bulan kepada BPJS, Telah habisnya masa geuchik yang menjabat, Dana kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat ditarik oleh aparat pemerintah gampong apabila mereka tidak mengalami kecelakaan kerja atau kematian sampai periode jabatan berakhir. sedangkan upayanya adalah mengikutsertakan aparat pemerintah gampong dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pihak BPJS melakukan sosialisasi kepada aparat gampong di kantor geuchik, Pihak Geuchik melakukan koordinasi dengan pihak BPJS bisa membayar premi untuk kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan aparat gampong secara tidak rutin tiap bulan karena pencairan ADG yang tidak rutin tiap bulan, Pihak BPJS harus melakukan suatu upaya koordinasi kembali dengan semua geuchik, menghimbau agar geuchik menganggarkannya semua dana untuk kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh aparat gampong walaupun tidak memiliki resiko kerja yang tinggi, Antisipasi untuk peserta jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap terjadinya kecelakaan kerja atau meninggal dunia sehingga aparat gampong dapat bekerja secara aman dan tenang karena sudah dilindungi oleh BPJS

²⁰ Wawancara dengan Adie Wijaya Kasie PMMG Kecamatan Langsa Lama tanggal 15 Juli 2020 (diolah)

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung .2009
- Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Ali Murthoda, Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012
- Darwis Anatami, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish, Yogyakarta, 2016
- Mulyadi Sumarto, *Perlindungan Sosial dan Klientelisme makna Politik Bantuan dalam Pemilihan Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018

3. Sumber Lain

- Rekson Silaban Badikenita, Perluasan Kepesertaan Bpu Bpjs Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix Dan Regulasi, *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* , Volume 2 Nomor 1, November 2017

¹Najah Soraya Niah, Pelaksanaan Kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di Kabupaten Jombang, halaman 1, diakses <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/download/698/627> tanggal 17 April 2020

Siti Ummu Adillaha dan Sri Anik, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, *Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015